



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1958
TENTANG
PENYERAHAN TUGAS URUSAN PERUMAHAN
KEPADA DAERAH TINGKAT KE-I
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa berhubung dengan sudah menjadi nyata keinginan Daerah-daerah untuk mengatur serta mengurus segala hal dalam daerahnya seluas-luasnya, maka sudah sampai waktunya untuk menyerahkan tugas urusan perumahan yang dimaksudkan dalam Staatsblad 1948 No.33 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1953, kepada Daerah-daerah tingkat ke-I.

Mengingat:

- a. Ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1948 No.33 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 32);
- b. "Verordening Inbezitneming Gebouwen 1946" (Stbl. 1946 No. 21);
- c. "Inkwartieringsverordening Java 1947" (Jav. Crt. 1947 No.34 dan 1948 No.90).
- d. Peraturan-peraturan Perumahan setempat jo Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1 953 No. 54) jo Undang-undang No.20 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No.68).
- e. Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Undang-undang No. 1 tahun 1957).
- f. Pasal 96 Undang-undang Sementara Republik Indonesia.
- g. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Januari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I sebagai berikut

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah tingkat ke-I dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.1) untuk masing-masing wilayah daerahnya disertai tugas, kekuasaan dan kewajiban mengatur dan mengurus;
 - a. Penunjukan dan penetapan perumahan untuk keperluan tempat tinggal, jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan dan badan-badan kemasyarakatan.
 - b. Penunjukan dan penetapan ruangan-ruangan yang diperuntukkan bagi penyempurnaan barang-barang dan pengandangan kendaraan-kendaraan dan hewan.
- (2) Tugas, kekuasaan dan kewajiban tersebut dalam ayat (1) meliputi juga penunjukan dan penempatan untuk kepentingan Angkatan Perang.
- (3) Untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini Daerah-daerah yang dimaksud dalam ayat (1), apabila tidak ditentukan secara lain, disebut "Daerah".

Kantor-kantor urusan perumahan setempat yang dahulu didirikan oleh Menteri Sosial berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan Staatsblad 1948 No.33, diserahkan kepada Daerah sebagai berikut:

- I. Kantor Urusan Perumahan Jakarta-Raya di Jakarta diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta-Raya.
- II. Kantor Urusan Perumahan Bogor di Bogor, dengan cabang-cabangnya di Sukabumi dan Cianjur, Kantor Urusan Perumahan Bandung di Bandung dengan cabang-cabangnya di Cimahi dan Kantor Urusan Perumahan Cirebon di Cirebon diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I Jawa Barat;
- III. Kantor Urusan Perumahan Semarang (termasuk Ungaran) di Semarang dengan cabang-cabangnya di Salatiga termasuk